



# WALIKOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 152 /DISDIK/TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DAN PENDIRIAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI  
KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK

WALIKOTA PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat tentang ketersediaan dan keterjangkauan layanan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menyiapkan wadah pendidikan untuk menjawab tantangan kemajuan zaman dan teknologi;

b. bahwa dengan keterbatasan ketersediaan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri di Kota Pontianak dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Negeri di setiap kecamatan di Kota Pontianak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pemberian Izin Operasional dan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4580);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
 KESATU : Memberikan Izin Operasional dan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Sultan Harnid II, Komplek Perumahan Gerbang Permata Asri, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

- KEDUA : Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini dengan program sebagai berikut:
1. Kelompok Bermain
  2. Taman Kanak-kanak
- KETIGA : Apabila dikemudian hari Pendidikan Anak Usia Dini yang diberi izin operasional tidak mengindahkan atau menyimpang dari ketentuan, maka izin operasional dimaksud akan ditinjau ulang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 22 Januari 2014



WALIKOTA PONTIANAK,

SUTARMIDJI

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Inspektorat Kota Pontianak;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak;
4. Kepala BPKAD Kota Pontianak.